



BERITA DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 404

TAHUN 2018

SERI :

**WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2018****TENTANG****RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BIMA TAHUN 2015-2025****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BIMA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2015-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BIMA TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima;
3. Kota adalah Kota Bima;
4. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Bima;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia selanjutnya disingkat BKPM RI adalah lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggungjawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Bima yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima;
13. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
14. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala;

16. Berita Acara Pengawasan selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
18. Rencana Umum Penanaman Modal selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025;
19. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima selanjutnya disingkat RUPM Kota Bima adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kota Bima yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah Kota Bima;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi;
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan;
23. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi;

Pasal 2

RUPM Kota Bima digunakan sebagai acuan bagi PD, yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas di bidang Penanaman Modal.

BAB II

PENYUSUNAN RUPM

Pasal 3

- (1) RUPM Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2) Persebaran penanaman modal;
 - 3) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investmen);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 - 7) Promosi Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (Roadmap) implementasi RUPM Kota Bima terdiri dari :

- 1) Fase Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) Fase Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3) Fase Pengembangan kawasan ekonomi terpadu.
- f. Pelaksanaan.

- (2) RUPM Kota Bima beserta Peta Panduannya (RoadMap) implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP Kota Bima melaksanakan pengendalian yaitu pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Bima secara berkala untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian secara berkala yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) tiap tahun untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan (semester) tiap tahun untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.
- (3) Hasil pengendalian secara berkala berupa LKPM disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (4) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi untuk mendapatkan pendampingan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kota Bima, Pemerintah Kota Bima dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d) angka 6).

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPM Kota Bima dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP Kota Bima dengan melibatkan PD teknis terkait dan Instansi Pusat terkait di Daerah;
- (2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai pedoman dan petunjuk RUPM Provinsi;
- (3) Dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RUPMK, Pemerintah Kota dapat berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima yang telah ada sebelumnya dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- b. Rencana Umum Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dan bertentangan dengan Peraturan ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
ttd

SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 404





WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BIMA TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2015-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA BIMA TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima;
3. Kota adalah Kota Bima;
4. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Bima;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia selanjutnya disingkat BKPM RI adalah lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggungjawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima yang membidangi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi Badan/Dinas/Kantor;
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima;
13. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

14. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala;
16. Berita Acara Pengawasan selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
18. Rencana Umum Penanaman Modal selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025;
19. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima selanjutnya disingkat RUPM Kota Bima adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kota Bima yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah Kota Bima;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi;
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan;
23. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi;

Pasal 2

RUPM Kota Bima digunakan sebagai acuan bagi SKPD, yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas di bidang Penanaman Modal.

BAB II

PENYUSUNAN RUPM

Pasal 3

- (1) RUPM Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - g. Pendahuluan;
 - h. Asas dan Tujuan;
 - i. Visi dan Misi;

- j. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
- 8) Perbaikan iklim penanaman modal;
 - 9) Persebaran penanaman modal;
 - 10) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - 11) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investmen);
 - 12) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
 - 13) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 - 14) Promosi Penanaman Modal.
- k. Peta Panduan (Roadmap) implementasi RUPM Kota Bima terdiri dari :
- 4) Fase Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 5) Fase Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 6) Fase Pengembangan kawasan ekonomi terpadu.
1. Pelaksanaan.

- (2) RUPM Kota Bima beserta Peta Panduannya (RoadMap) implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGENDALIAN
Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP Kota Bima melaksanakan pengendalian yaitu pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Bima secara berkala untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian secara berkala yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) tiap tahun untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan (semester) tiap tahun untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.
- (3) Hasil pengendalian secara berkala berupa LKPM disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (4) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi untuk mendapatkan pendampingan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kota Bima, Pemerintah Kota Bima dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d) angka 6).

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPM Kota Bima dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPSTSP Kota Bima dengan melibatkan SKPD teknis terkait dan Instansi Pusat terkait di Daerah;
- (2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai pedoman dan petunjuk RUPM Provinsi;
- (3) Dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RUPMK, Pemerintah Kota dapat berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima yang telah ada sebelumnya dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- b. Rencana Umum Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dan bertentangan dengan Peraturan ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BIMA,


M. QURAI H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



SYAMSUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
BIMA TAHUN 2015-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BIMA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun internasional. Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat luas.

Pembangunan yang didalamnya melibatkan berbagai pihak yang memiliki peranan masing-masing. Pemerintah berperan sebagai Pelopor, Fasilitator dan koordinator, Masyarakat adalah pelaku utama, serta Dunia Usaha/Swasta lebih kepada sebagai Donatur/Investor dan Kreator.

Secara normatif, investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran, terlebih sesudah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang gencar hingga kunjungan pejabat daerah keluar negeri. Namun secara umum, antusiasme pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagian kebutuhan dana dapat disediakan guna pembiayaan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban pembagian kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai keterampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik lokal, nasional maupun internasional.

Peningkatan investasi di suatu wilayah dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses yang berpengaruh ganda, sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Berbagai implikasi positif dari investasi antara lain adalah meningkatnya kesempatan kerja dan terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan multiplier effect bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung selain bersifat jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang terus meningkat dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi pemerintah seperti masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Penyelenggaraan penanaman modal dapat berjalan lancar apabila faktor penunjang dan penghambat dapat diatasi. Program-program untuk mengatasi permasalahan iklim penanaman modal antara lain melalui perbaikan koordinasi antara pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, pelayanan terpadu satu pintu, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, pemberian fasilitas, kemudahan/insentif dan promosi, serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk mencapai permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan Prioritas Pengembangan Potensi Kabupaten/Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima merupakan Dokumen Perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal hanya di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi, kawasan-kawasan pariwisata, klaster-klaster industri, pusat-pusat perdagangan, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kota Bima.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan dimasa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh sebab itu, RUPM Kota Bima menetapkan bidang pangan, infrastruktur, energi dan green investment sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPM Kota Bima juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penggunaan energi baru terbarukan.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif bertujuan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam kegiatan promosi dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (road map) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kota Bima. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD teknis dan/atau terkait di tingkat Pemerintah Kota Bima secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bima;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Bima berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan daya saing Kota Bima;
- e. Mempercepat alih teknologi;
- f. Mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Adapun Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Prima dan Unggul”**. Dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintahan yang berkualitas, bersih dari KKN, profesional dalam kerangka Good Governance.
2. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.
3. Memberikan ruang dan peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.

4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stake holders dalam rangka perumusan kebijakan perizinan.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA BIMA

1) Perbaiki iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal antara lain :

a) Penguatan Kelembagaan

Untuk memperbaiki iklim penanaman modal antara lain dengan penguatan kelembagaan, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan di Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan :

- a.1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- a.2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota.
- a.3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- a.4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Bima.
- a.5) Membangun kelembagaan yang memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan usahanya.

b) Kerjasama Penanaman Modal

- b.1) Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, atau pihak swasta atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b.2) Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan oleh dinas, antara lain dengan program : Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program peningkatan iklim investasi dan realisasi penanaman modal, Program Peningkatan koordinasi dan kerjasama penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk pendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kota Bima, oleh karena itu diperlukan :

- c.1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- c.2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- c.3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan mutu pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui :

- d.1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan dari sumber informasi lainnya;
- d.2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- d.3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara : penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

e) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif pajak daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2) Persebaran penanaman modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Bima diselaraskan dengan RTRW dan Dokumen Perencanaan lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah : Kecamatan RasanaE Barat, Kecamatan RasanaE Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota.
- b. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan pengembangan potensi basis dan potensi strategis sebagai berikut :
 - (1) Sub sektor tanaman pangan dan perkebunan : Tersebar di Kecamatan RasanaE Timur, Kecamatan Raba dan Kecamatan Mpunda, dengan komoditas unggulan berupa Padi, Jagung dan Kedelai serta Luas Lahan mencapai 10.174 Ha.

No.	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi	7.310	35.929
2.	Jagung	1.217	7.211
3.	Kedelei	1.547	1.876

- (2) Sub sektor peternakan : Kecamatan RasanaE Timur dan Kecamatan Asakota dengan komoditas unggulannya Sapi. Sedangkan di Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba dengan komoditas ayam pedaging (broiller).

No.	Komoditas	Populasi (Ekor)	Produksi (Kg)
1.	Sapi	19.205	164.880
2.	Ayam Broiller/Pedaging	84.544	17.750

- (3) Sub sektor perikanan : Kecamatan RasanaE Barat dan Kecamatan Asakota dengan berbagai komodity ikan antara lain : bandeng, tuna, cakalang, udang, cumi-cumi dan lain-lain.

No.	Komoditas	Produksi (Ton)	Luas Perairan
1.	Bandeng	146,80	75,2 Ha
2.	Tuna	151,60	1.880,2 Ha
3.	Cakalang	110,00	
4.	Udang	19,20	
5.	Cumi-Cumi	95,50	

- (4) Sub sektor pertambangan : Kecamatan RasanaE Timur dan Kecamatan Raba dengan bahan galian sirtu dan marmer serta Galena (Logam Dasar) pada bagian barat laut di wilayah Kelurahan Kolo.

Potensi Marmer dan Batu Gamping sebesar $\pm 287.109.375$ m³ terdapat di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan RasanaE Timur dan Kelurahan Nitu Kecamatan Raba.

- (5) Sub sektor pariwisata dan budaya : Wisata Bahari di Kecamatan RasanaE Barat dan Kecamatan Asakota berupa pesisir Pantai Ni'u-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, Pantai Ule-Songgela Kelurahan Jatiwangi sampai Pantai Kolo Kelurahan Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 72 Ha. Wisata Budaya di Kecamatan

RasanaE Barat dan RasanaE Timur serta Wisata Agrobisnis di wilayah Kelurahan Oi Fo'o berupa Kawasan Kars.

Produk Kerajinan Tenun Ikat khas Bima dilakukan di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe, Kelurahan Nitu dan Kelurahan Oi Fo'o. Bahan dasar pewarna tenun adalah bahan alami dari daun jati, daun jambu serta berasal dari pertanian perkebunan lokal.

Disamping obyek wisata tersebut terdapat juga obyek budaya dalam bentuk situs peninggalan sejarah yang berpusat pada Istana Bima, Masjid Sultan Muhammad Salahudin serta situs Makam Raja-Raja Bima yang berada dihalamannya, Makam Dana Traha, Makam Tolobali, Makam Bata, Makam Ule dan Masjid Kuno Kampung Melayu.

- (6) Sub sektor perdagangan dan jasa : di pusatkan di Kecamatan RasanaE Barat dengan Sentra Pasar Raya Amahami (Pasar Tradisional Skala Nasional), Pelabuhan Bima, jasa perbankan dan lainnya.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional di Kota Bima di arahkan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Dara, Kelurahan Sarae, dan di Kelurahan Tanjung dengan luasan kawasan sebesar kurang lebih 74 Ha.

Pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal di Kota Bima diarahkan di Kelurahan Nae, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Penaraga, dan Kelurahan Rabangodu Utara serta Pengembangan perdagangan skala regional di Pasar Kumbe Kelurahan Kumbe.

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung dan industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi dengan luas sebesar 14 Ha.

Industri kerajinan anyaman rotan dan bambu berlokasi di Kelurahan Lelamase dan Santi. Sedangkan Industri Meubeller di Kelurahan Jatiwangi dan Jatibaru. Serta Industri genteng dan gerabah terdapat di Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Matakando dan Kelurahan Santi.

Untuk penghasil susu kuda liar berada di Kelurahan Lelamase.

3) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi

a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- a.1. Pengembangan database potensi Sumber Daya Air, intensifikasi produk Sumber Daya Alam berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan kedelai guna mendukung peningkatan ketahanan pangan;
- a.2. Ekstensifikasi lahan produk Sumber Daya Alam berkualitas pada lahan kering/Perluasan Areal Tanam (PAT) dan sawah yang diarahkan pada peningkatan produksi hasil pertanian;

- a.3. Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman hasil ikutannya pada komoditi padi, jagung dan kedelai. Khusus komoditi perkebunan masyarakat diarahkan pada tanaman kelapa dan jambu mete;
- a.4. Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi produk perikanan dan kelautan pada komoditas bandeng, ikan tuna, ikan cakalang, udang dan cumi-cumi diarahkan pemberdayaan masyarakat pesisir, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta perta peningkatan industri pengolahan ikan;
- a.5. Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak pada komoditi sapi dan ayam ras pedaging (broiler) diarahkan pada peningkatan produksi hasil peternakan;
- a.6. Fasilitasi dan investasi industri olahan produk Sumber Daya Alam berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan dalam menunjang
- a.7. pengembangan industri kecil dan menengah, pembangunan sentra-sentra industri baru dan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah;
- a.8. Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif yang diarahkan pada kerajinan tenun, industri dan makanan olahan diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah;
- a.9. Revitalisasi sarana dan prasarana perekonomian yang diarahkan pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran dalam peningkatan kemampuan teknologi industri;
- a.10. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang layak.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :

- (1) Revitalisasi dan konstruksi sarana dan prasarana Kota di arahkan pada :
 - 1.1) Optimalisasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah tersedia
 - 1.2) Pengembangan terminal :
 - a) Untuk mendukung Kota Bima sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), maka sangat diperlukan untuk merelokasi terminal Dara dengan membangun terminal AKAP Type A di lingkungan Oi Niu Kelurahan Dara. Relokasi terminal AKAP ini dilakukan mengingat luas dan kondisi terminal AKAP yang ada sekarang yaitu terminal Dara sudah tidak mampu menampung arus sirkulasi kendaraan dan penumpang yang ada. Disamping itu lokasi terminal yang sekarang berada di tengah kota perlu diarahkan ke kawasan pinggiran kota. Sedangkan pemilihan Lingkungan Oi Niu

Kelurahan Dara sebagai lokasi pembangunan terminal AKAP tipe A yang baru adalah untuk membatasi aktifitas transportasi regional dan sirkulasi kendaraan regional dan lintas wilayah sehingga tidak masuk ke kawasan perkotaan. Disamping itu juga keberadaan lingkungan Oi Niu yang tidak jauh dari lokasi pelabuhan laut. Adapun mengenai ketersediaan lahan di lokasi tersebut dapat di pertimbangkan untuk melakukan reklamasi Pantai Oi Niu seluas lima (5) hektar untuk lokasi Terminal Akap tipe A.

- b) revitalisasi dan pengembangan Terminal Jatibaru untuk mendukung pengembangan wilayah kota bagian Utara.
 - c) merelokasi terminal tipe C Kumbe ke Kelurahan Lampe untuk mendukung pengembangan wilayah kota bagian Timur.
 - d) Dan mengembangkan Terminal bongkar muat barang
- 1.3) Peningkatan ketersediaan infrastruktur (air minum yang memadai kualitas dan kuantitas);
- 1.4) Pengintegrasian pengembangan infrastruktur nasional, provinsi dan Kota untuk penanganan banjir dan kemungkinan bencana alam lainnya.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi di arahkan pada :
- 2.1) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
 - 2.2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer;
 - 2.3) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - 2.4) Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkaran luar selatan dan lingkaran luar utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
 - 2.5) Pengembangan infrastruktur baru penunjang kawasan perdagangan dan pariwisata;
 - 2.6) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - 2.7) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
 - 2.8) Meningkatkan dan/atau membangun jaringan jalan yang berfungsi kolektor primer dan kolektor sekunder untuk meningkatkan aksesibilitas antara Pusat Pelayanan dengan Sub Pusat Pelayanan dan Pusat Lingkungan, serta kawasan *hinterland* (Kabupaten Bima);
 - 2.9) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lingkungan;
 - 2.10) Peningkatan kualitas dan status jalan.

Adapun pengembangan sistem jaringan jalan kolektor tersier yang merupakan jalan kota, meliputi, jalan Raya Jatiwangi – Jalan Di Ponegoro – Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Datuk Dibanta – Jalan Anggrek – Jalan Seruni, Jalan Salama – Santi – Rite, dan Jalan Jatibaru – Matakando – Santi.

Sedangkan pengembangan sistim jaringan jalan lokal primer yang merupakan jalan Kota meliputi; Jalan Tongkol, Jalan Sulawesi-Jalan Flores, Jalan Patimura, Jalan Oi fo'o, Jalan Penanae – Kendo, Jalan Nitu, Jalan Nungga, Jalan Dodu, Jalan Lelamase dan Jalan Ntobo

- (3) Revitalisasi lingkungan permukiman di arahkan pada :
- 3.1) Penegakkan ijin mendirikan bangunan perumahan;
 - 3.2) Membatasi perkembangan pola perumahan linier dan mengembangkan pola perumahan memusat secara vertical;
 - 3.3) Menghindari pengembangan perumahan pada ruang terbuka hijau yang berada di kawasan perbatasan maupun luar pusat kota;
 - 3.4) Mengatur dan menata kembali permukiman di sepanjang sempadan sungai;
 - 3.5) Rencana pengembangan kawasan perumahan diarahkan pada wilayah yang relatif masih kosong, yaitu Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, kelurahan Santi dan Kelurahan Sambinae. Sedangkan untuk wilayah bagian timur yaitu di sekitar Kelurahan Kumbe, Kelurahan Lampe, Kelurahan Kodo dan sekitarnya.
 - 3.6) Pengembangan jaringan sanitasi;
 - 3.7) Pengolahan persampahan di Kota Bima untuk masa yang akan datang diarahkan pada pengolahan sampah dengan konsep Pengelolaan *Sampah Terpadu menuju Zero Waste*, merupakan upaya mengubah sampah menjadi bahan yang lebih berguna dan tidak mencemari lingkungan. Sistem yang terkait adalah sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir;
Konsep ini merupakan kombinasi dari berbagai teknologi pengolahan sampah, antara lain teknologi pengkomposan, teknologi daur ulang sampah non-organik, teknologi pembakaran (incinerator), teknologi sanitari landfill yang sehat dan dapat di guna ulang (dapat dipakai secara terus terus menerus) teknologi pemanfaatan sisa pembakaran.
 - 3.7.a) Penambahan unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa container;
 - 3.7.b) Peningkatan intensitas sarana pengangkutan dan perluasan jangkauan pelayanan;
 - 3.7.c) Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) So Mango Kodo Kelurahan Kodo Kecamatan Rasana'e Timur sampai dengan beroperasinya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
 - 3.7.d) Memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola melalui konsep 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*);
 - 3.7.e) Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
 - 3.8) Normalisasi Sungai.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah :

- (1) Pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan;
 - (2) Rencana Pengembangan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana terdiri dari :
 - 2.a) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Oi Niu di Kelurahan Dara;
 - 2.b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Raba di Kelurahan Monggonao;
 - 2.c) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto di Kelurahan Kolo;
 - 2.d) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin gas (PLTMG) Bonto di Kelurahan Kolo;
 - 2.e) Pengembangan bio-energi dengan memanfaatkan hasil olahan sampah dan potensi tanaman jarak yang ada di Kelurahan Nitu dan Lelamase;
 - 2.f) Mengembangkan Pembangkit listrik tenaga gelombang (PLTG), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - (3) Pengembangan jaringan tenaga listrik mencakup :
 - 3.a) Pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) mulai dari Bonto sampai Niu dan dari Bonto sampai Ambalawi;
 - 3.b) Pengembangan jaringan distribusi meliputi jaringan tegangan menengah (JTM) di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dalam wilayah kota, serta jaringan tegangan rendah di seluruh ruas jalan yang ada dalam wilayah kota;
 - 3.c) Gardu induk di Bonto Kelurahan Kolo dan di Oi Niu Kelurahan Dara;
 - 3.d) Memelihara jaringan kabel listrik secara berkala diseluruh wilayah kota
 - (4) Pembinaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - (5) Pengembangan dan pengelolaan Sumber Air Bersih;
 - (6) Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, sumber mata air, pesisir pantai dan wilayah perairan lainnya.
- 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investmen);
- Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan;
 - b. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
 - c. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;

- d. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;
 - e. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi dari provinsi, yaitu :
- a. Strategi naik kelas :
Strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - b. Strategi aliansi :
 - b.1) Strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
 - b.2) Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.
 - b.3) Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.
 - c. Strategi kebijakan proteksi atau melindungi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
- a. Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif :
Pemberian kemudahan dan/atau insentif dan penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah) dan insentif non fiskal dapat berupa kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya : strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor

lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bima.

- c. Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian) serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah Kota Bima.
- d. Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.
- e. Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga pertimbangan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah sentra perdagangan, di wilayah pariwisata dan wilayah pinggiran Kota. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sentra perdagangan dan wilayah pariwisata sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kota Bima. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah sentra perdagangan dan wilayah pariwisata harus lebih besar dibanding wilayah pinggiran Kota.
- f. Pengklarifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.
- g. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :
 - g.1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
 - g.2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
 - g.3. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor;

- g.4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi; dan pemberian bantuan teknis, menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan termasuk skala prioritas tinggi daerah, membangun infrastruktur untuk kepentingan publik, melakukan alih teknologi, merupakan industri pionir, menempati lokasi di daerah sentra perdagangan, daerah pinggiran Kota, atau daerah perbatasan, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi, menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategi untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.
- h. Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
- i. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di berikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kota yang terkait.
- j. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Walikota. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang di usulkan oleh Walikota kepada Pemerintah Pusat.

7) Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kota Bima adalah memuat sekurang-kurangnya :

- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal kepada dunia usaha dan calon investor;
- b. Pelaksanaan promosi penanaman modal dilakukan oleh Dinas dan/atau SKPD teknis baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- d. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- e. Pelaksanaan program kegiatan promosi penanaman modal dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan;
- f. Pemerintah Kota melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) Kota sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas Kota antara lain dengan Promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik (*Market Sounding*), talk show penanaman modal, promosi sektor-sektor unggulan serta siap ditawarkan;
- g. Memfasilitasi keikutsertaan Kota Bima untuk pengenalan dan pemasaran produk unggulan daerah dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (calon investor) pada berbagai ajang promosi dan lain-lain;
- h. Pencitraan Kota sebagai Kota Tepian Air (*water front city*) dengan upaya penataan kawasan sepanjang pesisir dengan rencana yang antara lain ; super block amahami, kawasan pariwisata lawata dan lain-lain;
- i. Peningkatan koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD teknis lain, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP kab/kota lain dan BKPM serta KEK;
- j. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- k. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Calon Investor maupun berbagai Pihak Swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan;

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

- 1) Fase Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruit's*). Implementasinya dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2016-2018), kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota antara lain : mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri besar di luar Kota, yang mengisi/memasok kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan Kota sampai pengiriman ke Luar Kota, serta penanam modal yang mampu menunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, Pemerintah Kota Bima memiliki langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

- a. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- b. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke pengusaha-pengusaha potensial (calon investor);
- c. Meningkatkan citra Kota Bima sebagai Daerah tujuan investasi yang potensial dan kondusif kepada pengusaha-pengusaha potensial (calon investor);
- d. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kota yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kota dimaksud;
- e. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi serta pemerataan pembangunan;
- f. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

2) Fase Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi

Implementasi dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021). Kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur pendukung Kota Tepian Air dan Kota Pusat Perdagangan dan Jasa seperti Jalan, jembatan serta instalasi pengolahan limbah yang berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan kawasan-kawasan sentra perdagangan skala besar di wilayah Timur pulau Sumbawa.

Untuk mendukung implementasinya dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, pemetaan jalur transportasi yang efisien, peningkatan dan pengembangan pelabuhan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. Pemetaan lokasi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa, lokasi pariwisata, lokasi wisata budaya/cagar budaya dan sentra-sentra kerajinan/industri baru;
- c. Pemetaan sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) untuk mendukung pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa serta pengembangan ekonomi Kota;

- d. Koordinasi penyusunan program dan sasaran SKPD teknis terkait dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan peningkatan realisasi investasi;
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

3) Fase Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu

Implementasi dari fase ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2016-2025), hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di Kota Bima dengan Provinsi maupun Pusat, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini juga kegiatan penanaman modal di arahkan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui promosi pariwisata, perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil laut serta turunannya.

Untuk mendukung implementasi tersebut dilakukan langkah-langkah kebijakan Kota yaitu :


- a. Mempersiapkan kebijakan Kota (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berkualitas dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. Menjadi Kota yang merupakan Pusat Perdagangan dan Jasa di Wilayah Timur Pulau Sumbawa sebagai rangkaian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ramah lingkungan;
- c. Pemerintah Kota membangun Kawasan Ekonomi berbasis Teknologi (*technopark*).

F. PELAKSANAAN

Peta panduan (road map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas DPMPTSP Kota Bima baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang ke depan. Sehingga potensi Kota dapat dijadikan sumber peningkatan pendapatan dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Road map investasi 2016-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggungjawab, kreatifitas dan inisiatif dari segala pemangku kepentingan bidang penanaman modal demi tercapainya Visi Misi DPMPTSP Kota Bima.

Penyusunan road map investasi 2016-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan fase-fase pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kota Bima.

WALIKOTA BIMA,

M. QURAI H. ABIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
 BIMA TAHUN 2015-2025

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BIMA


- Visi : Terwujudnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Prima dan Unggul.
- Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintahan yang berkualitas, bersih dari KKN, profesional dalam kerangka Good Governance.
 2. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.
 3. Memberikan ruang dan peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.
 4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stake holders dalam rangka perumusan kebijakan perizinan.

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016-2018	JANGKA MENENGAH 2016-2021	JANGKA PANJANG 2015-2025
I.	Bidang Pangan	(1) Intensifikasi produk Sumber Daya Alam berkualitas yang di arahkan pada tanaman padi dan kedelei guna mendukung peningkatan ketahanan pangan; (2) Mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian	Fasilitasi dan investasi industri olahan produk Sumber Daya Alam berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan dalam menunjang pengembangan industri kecil dan menengah, pembangunan sentra- sentra industri baru dan peningkatan mutu	Revitalisasi sarana dan prasarana perekonomian yang di arahkan pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran dalam peningkatan kemampuan teknologi industri.

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016-2018	JANGKA MENENGAH 2016-2021	JANGKA PANJANG 2015-2025
		<p>(3) Mengembangkan industri kerajinan penunjang kegiatan pariwisata;</p> <p>(4) Mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian kota berskala nasional, regional, dan lokal dengan kegiatan unggulan perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah kota</p>	<p>pengolahan komoditi unggulan daerah.</p>	
	<p>Bidang Infrastruktur</p>	<p>Optimalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.</p>	<p>(1) Pengembangan sistem jaringan transportasi.</p> <p>(2) Pengembangan infrastruktur baru penunjang kawasan perdagangan dan pariwisata.</p> <p>(3) Pengembangan kawasan perumahan ini dapat dengan konsep pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba, minimal 3.000 unit) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri, minimal 1.000 unit;</p>	<p>(1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN);</p> <p>(2) Revitalisasi lingkungan permukiman sebagai wujud kota perdagangan dan jasa;</p> <p>(3) Tersedia dan beroperasinya Terminal AKAP Tipe A.</p>

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016-2018	JANGKA MENENGAH 2016-2021	JANGKA PANJANG 2015-2025
	Bidang Energi	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Air Bersih.	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. (2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto di Kelurahan Kolo; (3) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bonto di Kelurahan Kolo; (4) Pengembangan bio-energi dengan memanfaatkan hasil olahan sampah dan potensi tanaman jarak yang ada di Kelurahan Nitu dan Lelamase; (5) Mengembangkan Pembangkit listrik tenaga gelombang (PLTG), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik Tenaga Bayu (PLTB) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, sumber mata air, pesisir pantai dan wilayah perairan lainnya. (2) Pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) mulai dari Bonto sampai Niu dan dari Bonto sampai Ambalawi Kabupaten Bima; (3) Pengembangan jaringan distribusi meliputi jaringan tegangan menengah (JTM) di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dalam wilayah kota, serta jaringan tegangan rendah di seluruh ruas jalan yang ada dalam wilayah kota;

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016-2018	JANGKA MENENGAH 2016-2021	JANGKA PANJANG 2015-2025
II.	Prioritas daerah	Promosi Kota Bima skala Internasional dan pemulihan infrastruktur pasca Bencana Banjir Bandang 2016.	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menata dan membangun infrastruktur penunjang wisata. (2) Membangun pusat-pusat perdagangan skala nasional serta internasional. (3) Membangun sektor Jasa Perhotelan berbintang dan Restoran Besar. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Penataan Kawasan Pusat Kota dengan Industri Pengolahan Hasil Pertanian; (2) Membangun Industri Pengolahan Ikan dan Makanan skala besar sebagai Pusat Pengolahan Hasil Perikanan di Timur Pulau Sumbawa (Perairan Kabupaten Bima, Perairan Kabupaten Dompu, Perairan Pulau Sumbawa, Perairan Manggarai Barat); (3) Tersedianya Pusat Perdagangan dan Jasa skala Regional dan Nasional seperti ; Superblock, Plaza, Supermarket/Swalayan, Pasar Wilayah (Pasar Tradisional Pasar Raya Amahami dan Pasar Modern Shopping Mall), Super Mall.



 WALIKOTA BIMA,
 BI M. QURAI S H. ABIDIN